



**BUPATI JENEPONTO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**NOMOR 01 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR**  
**02 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**  
**DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan asat Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018, dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2014-2018.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014, Nomor 224) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan :
  - a. sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  - b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten;
  - c. pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD;
  - d. mewujudkan komitmen bersama antara

Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan

e. menjadi bahan acuan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

(2) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB XI Penutup

(3) Rincian dari RPJM Daerah dan Lingkup BAB masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut: }

### **Pasal 6**

- (1) Bappeda menyusun perubahan RPJM Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dengan memperhatikan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Dihapus.
  - (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJM Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri.
  - (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJM Daerah kepada masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi :

### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan perubahan RPJM Daerah
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 14**

- (1) RPJM Daerah hanya dapat diubah sekali dalam 5 (lima) Tahun yaitu setelah pelaksanaan RPJM Daerah berjalan 2 (dua) Tahun.
- (2) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJM Daerah hingga Tahun 2018 terdapat kebijakan


Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan RPJM Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (3) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 16 JANUARI 2017

**BUPATI JENEPONTO,**



**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 17 JANUARI 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO,**

**H. MUHAMMAD SARIF, SH.,MH**

Pangkat: Pembina Utama Madya

Nip. 19660420 199103 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 249